



SALINAN

LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 01 TAHUN 2024
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PLERET
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

21. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 08);
22. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
23. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);
24. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 10);
25. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 12);
26. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2023 Nomor 05);
27. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2023 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PLERET TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PLERET TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	6.118.267.789,-
2. Belanja Kalurahan	Rp.	6.105.466.679,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	2.195.451.076,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.760.318.371,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	1.730.151.071,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	149.546.161,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	270.000.000,-
Surplus	Rp.	12.801.110,-
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	272.582.926,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.055.531,-
Selisih Pembiayaan	Rp.	0,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	280.328.505,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2023.
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 27 Maret 2024
LURAH PLERET,

ttd

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan di Pleret
pada tanggal 27 Maret 2024
CARIK PLERET,

ttd

IWAN ALIM SUNU PURWOKO



LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2024 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET,
KABUPATEN BANTUL : (04/PLERET/2024)